



PUTUSAN
NOMOR : 35-K/PMT-I/BDG/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Guntur Sampurna.
Pangkat/NRP : Serda/3103457240982.
Jabatan : Babinsa Koramil 05 Kodim 0314/Inhil.
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Bingai (Kab. Langkat), 2 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0314/Inhil Tembilahan Penkanbaru.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/111/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Jalan Kutab No. 9 Stabat Baru Kecamatan Stabat Kab. Langkat dan di Asrama Yonzipur I/DD Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danyonzipur
VDD Nomor : SIN/31/XI/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

b) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri KPI) dari
Ajendam IBB No. Reg : 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

c) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah
Stabat atas nama Guntur Sampurna dengan Siti Khalipatun
Zahra Nomor : 697/16/XI/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

d) 2 (dua) Lembar foto copy surat perjanjian damai antara
Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur
VDD.

e) 5 (lima) Lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari
Sdri. Muzian kepada Sdr. Sulaiman dari bulan Juli 2016
sampai dengan bulan Januari tahun 2017.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 205-K/PM.I-02/AD/X/2017
tanggal 18 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Guntur Sampurna
Serda NRP 3103457240982, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa
percobaan selama 9 (sembilan) bulan, dengan
perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali
dikemudian hari ada putusan Hakim yang
menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan
tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 UU RI No. 25
tahun 2014.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danyonzipur
VDD Nomor : SIN/31/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri dari Ajendam IBB No. Reg : 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah Stabat atas nama Guntur Sampurna dengan Siti Khalipatun Zahra Nomor : 697/16/XI/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

d. 2 (dua) Lembar foto copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD.

e. 5 (lima) Lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Saksi-IV kepada Saksi-1 dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/205-K/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 205-K/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan memori banding, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan pertimbangan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 205-K/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2009 telah menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di Jalan Hang Tua No. 40 Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dimana perkawinan dilaksanakan Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai dengan tata cara perkawinan sah dilingkungan TNI dan dicatat di KUA wilayah Stabat dengan Akta Nikah Nomor : 697/16/XI/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal di ruko yang disewa Saksi-1 di Jalan Kutab No. 9 Stabat, pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 bahagia dan setiap bulannya Terdakwa menafkahi Saksi-1 dengan memberikan gaji sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Alvira Pratiwi dan saat ini sudah berusia 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 atas persetujuan Terdakwa bersama Saksi-1 mengajukan permohonan pinjaman uang di Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pematangan 8 (delapan) tahun uang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat digunakan modal usaha untuk menjual bahan-bahan material bangunan/panglong sehingga sisa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan setelah dipotong BRI dan Koperasi di satuan sebesar Rp 1.759.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sejak itu tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam usaha menjual bahan-bahan material bangunan/panglong terjadi penurunan /bangkrut sehingga untuk menambah penghasilan dilakukan jual-beli sawit untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan Saksi-1 masih menemukan SMS masuk di HP Terdakwa dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang dicurigai adalah selingkuhan, Terdakwa sudah memberikan pengertian kalau SMS tersebut adalah memberitahukan harga sawit, tetapi Saksi-1 tetap mencurigainya sampai sekarang, padahal Terdakwa dan Saksi-6 kenyataannya hanya hubungan jual-beli sawit.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 pihak Kesatuan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan masalah keluarga Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonzipur I/DD sehingga sejak bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonzipur I/DD, selama tinggal di Asrama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis tidak pernah bicara untuk berkomunikasi serta Terdakwa hanya pagi bangun pergi berdinan dan malam pulang kerumah dan tidak pernah makan makanan yang dimasak Saksi-1 serta tidak pernah tidur dalam 1 (satu) kamar.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2015 diperintahkan Danyonzipur-I/DD untuk mencari tanah merah/tanah timbun pada saat Terdakwa mencari kunci sepeda motor di dalam lemari dan kunci tersebut tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mencari di kamar tidur Saksi-1, Terdakwa menemukan bungkusan plastik dan pada saat Terdakwa memeriksa bungkusan tersebut Saksi-1 marah dan mencakar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-1 teriak dengan mengatakan " Tolong-tolong saya mau dibunuh" karena teriakan Saksi-1 para tetangga, Danki Yonzipur I/DD berserta ibu datang menanyakan tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa selanjutnya Danki meminta bungkusan tersebut dari Saksi-1 setelah dibuka berisi jeruk purut selanjutnya Danki memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidak ribut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, selama Terdakwa pendidikan Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Juyar untuk modal jual beli pulsa keuntungan buat keperluan sehari-harinya.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2016 saat berdinan di Ajendam I/BB sambil menunggu penempatan ditempat tugas baru di Kodim 0314/Inhil Tembilahan, Saksi-1 datang menemui Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijembatani Danton Min Ajendam IBB, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama di rumah orangtua Terdakwa namun Saksi-1 tidak mau selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 ke Pomdam IBB, setelah penyidik Pom melakukan mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berdamai dan Saksi-1 tidak melanjutkan tuntutan.

9. Bahwa benar Terdakwa bulan Agustus 2016 bersama keluarga yakni Saksi-3 (Muzlan), Saksi-4 (Drs.Swandoni), Sdri. Yasir dan Sdr. Mardi pergi menemui keluarga Saksi-1 di Pantai Gani Stabat pertemuan tersebut dihadiri orangtua Saksi-1 Sdr. Maat murah, Sdri. Umi Salamah, Saksi-8 (Sulaiman) dan Sdr. Wak Yung untuk membicarakan masalah keluarga Terdakwa dan Saksi-1, hasil pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk cerai dan Saksi-1 meminta uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 setelah mendapat surat keputusan cerai dari Pengadilan Agama.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa di potong Bank BRI dan Koperasi sehingga gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan sebesar Rp 1.759.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya Sdri. Almira Pratiwi yang dititipkan Terdakwa melalui Saksi-4 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah setiap bulan), Saksi-1 menuntut lebih dari kemampuan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak sanggup membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan akan mengajukan gugat cerai secara tata cara aturan yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai isteri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 selaku istri sah dengan cara mengabaikan kewajibannya terhadap Saksi-1 serta anaknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi terlantar sangat menderita lahir maupun bathin.

2. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di asrama Yonzipur IDD Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak satu kamar dengan Saksi-1 dan tidak pernah makan di rumah yang mana hal tersebut sangat menyakiti hati Saksi-1 selaku isteri.

3. Bahwa Terdakwa selaku Babinsa Koramil yang seharusnya sebagai contoh dalam sikap dan perbuatannya dalam hal ini justru sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak buahnya melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana KDRT) walaupun adanya suatu sebab dalam kehidupan rumah tangganya.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan berpangkat Bintara seharusnya lebih bijak dalam setiap melakukan suatu perbuatan diri sendiri maupun keluarganya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan diri Terdakwa oleh karenanya cukup alasan untuk memperbaiki pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 205-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 205-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 18 Desember 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 190 ayat (1) Jo Pasal 228 ayat(1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, M. Tecki Waskito, S.H Mayor Chk NRP.11060009281083.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 205-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 18 Desember 2017, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 205-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 18 Desember 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

/Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP.544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasuiton, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrsino, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrsino, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP.544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)